



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT  
PENGADILAN NEGERI MATARAM

Jl. Langko Nomor 68A, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114  
[www-pn.mataram.go.id](http://www-pn.mataram.go.id), [info@pn-mataram.go.id](mailto:info@pn-mataram.go.id)

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SURAT TERCATAT)**

Nomor:79/Pdt.G/2024/PN Mtr .

Jo.10/Pdt/2025/PT. Mtr

Saya Yuyud Wahyudi selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata Nomor:79/Pdt.G/2024/PN Mtr, kami mohon bantuan untuk mengumumkan pada papan pengumuman yang dipergunakan untuk itu pada Pemda setempat, tentang pemberitahuan kepada pihak yang identitas lengkapnya sebagai berikut :

**PT. IMAM KARYA** : beralamat di Jl. Tidar No.136, RW.07, Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60252, disebut sebagai **Tergugat 3**.

Tentang amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 10/Pdt/2025/PT. Mtr, tanggal 5 Maret 2025, dalam perkara antara :

PT. Marine Service Engineering sebagai Penggugat;  
Lawan

Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat (BPJN NTB), Dkk.  
sebagai Para Tergugat;

Dan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Dkk  
sebagai Para Turut Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding I dan Pembanding II/Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dan Terbanding III/Pembanding III semula Penggugat tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 16 Desember 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard.);

- Menghukum Terbanding III/Pembanding III semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Catatan:

Pemanggilan/pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan tersebut dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Mataram, 6 Maret 2025  
Jurisita Pengganti



Yuyud Wahyudi

Nip. 197602052006041010

Catatan:

Pemanggilan/pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.